

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN BHABINKAMTIBMAS TERHADAP KENAKALAN REMAJA
DITINJAU DARI PASAL 17 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DESA PONTOLO)**

Disusun Oleh:

FAHRIN PANJU

NIM : 271414068

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diterima

Pembimbing I



Lisnawaty Wadju Badu, S.H., M.H
NIP:196905292005012001

Pembimbing II



Novendri M. Nggilu, S.H., M.H
NIP:198911272014041001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Novendri M. Nggilu, S.H., M.H
NIP: 198911272014041001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
PERAN BHABINKAMTIBMAS TERHADAP KENAKALAN REMAJA DITINJAU
DARI PASAL 17 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DESA PONTOLO)

FAHRIN PANJU

271414068

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
Pukul : 11.00 WITA

Komisi Penguji

1. Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum (.....)
NIP. 197011051997031001
2. Julisa Aprilia Kaluku, S.H., M.H (.....)
NIP. 198718042016071002
3. Lisnawaty Wadju Badu, S.H., M.H (.....)
NIP. 196905292005012001
4. Novendri M. Nggilu, S.H., M.H (.....)
NIP. 198911272014041001

Gorontalo, Februari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum
NIP. 196804091993032001

ABSTRAK

Fahrin Panju. NIM 271414068. Peran Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja Ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Studi Kasus Desa Pontolo). Dibawah bimbingan Lisnawaty Wadju Badu, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Novendri M. Nggilu, S.H, M.H selaku Pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2021.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Bhabinkamtibmas terhadap kenakalan remaja ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berada di Desa Pontolo. Jenis penelitian ini adalah empiris didukung data wawancara dan data kepustakaan dengan analisis data secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas masalah yang ada, bahwa Peran Bhabinkamtibmas Desa Pontolo dalam menyelesaikan perkara kenakalan remaja/anak selalu menggunakan strategi: (1) Pendekatan persuasif dengan cara melakukan kunjungan atau menyambangi masyarakat yang terlibat perselisihan/perkara; (2) Sosialisasi atau imbauan dan konseling sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya suatu konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut sejalan dengan Pasal 17 Peraturan Kapolri RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat huruf (d) dan (e) sebagai dasar bahwa Bhabinkamtibmas dapat melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir, serta bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri. Adapun faktor-faktor yang menghambat pihak Bhabinkamtibmas dalam menangani kenakalan remaja di Desa Pontolo terdiri atas 2 yaitu: Faktor Intrinsik: (a) Kemampuan individu dan jumlah personil bhabinkamtibmas yang terbatas, (b) Personil Bhabinkamtibmas memiliki tugas rangkap, dan (c) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Faktor Ekstrinsik: (a) Faktor Hukum, dan (b) Faktor Masyarakat. Peneliti menyarankan perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang tindakan atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Bhabinkamtibmas ketika melakukan pendindakan secara langsung di lapangan dengan cara merevisi atau memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Kenakalan Remaja, Pemolisian Masyarakat

ABSTRACT

Fahrin Panju. Student ID Number 271414068. The Role of Bhayangkara of Trustees of Security And Public Order (Bhabinkamtibmas) Against Juvenile Delinquency in terms of Article 17 of the Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 3 of 2015 concerning Community Policing (Case Study in Pontolo Village). The principal supervisor is Lisnawaty Wadju Badu, S.H., M.H., and the co-supervisor is Novendri M. Nggilu, S.H., M.H. Faculty of Law, State University of Gorontalo 2021.

The purpose of this research was to determine the role of Bhabinkamtibmas against juvenile delinquency in terms of Article 17 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 3 of 2015 concerning Community Policing in Pontolo Village. The type of this research was empirical research supported by interview data and literature data with descriptive-analytical data analysis. Based on the results of the research, the answer to the problem is that the role of Bhabinkamtibmas in Pontolo Village in solving juvenile/child delinquency cases always uses the following strategies: (1) A persuasive approach, namely by visiting people who are involved in dispute cases; (2) Socialization or appeals and counseling as a preventive step in preventing a conflict in the society. This role is in line with Article 17 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 3 of 2015 concerning Community Policing letters (d) and (e) as the basis that Bhabinkamtibmas can carry out police actions in the form of controlling, securing, enforcing the law against people who reject/fight against officers operating in the field proportionally and the last choice and acts according to its judgment in a very necessary situation with due observance of statutory regulations as well as the Police's professional code of conduct. The factors that hinder the Bhabinkamtibmas in dealing with juvenile delinquency in Pontolo Village consist of 2, namely: Intrinsic factors: (a) Limited individual ability and the number of Bhabinkamtibmas personnel, (b) Bhabinkamtibmas personnel have dual duties, and (c) Inadequate facilities and infrastructures. Extrinsic factors: (a) Legal factors, and (b) Community factors. The researcher suggests that there is a need for further regulations regarding actions or steps that must be taken by Bhabinkamtibmas when taking action directly in the field by revising or updating the Indonesian National Police Chief regulation No.3 of 2015 concerning Community Policing.

Keywords: Role, Juvenile Delinquency, Community Policing

